



**PERATURAN DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2024**

**DESA : JLUMPANG
KECAMATAN : BANCAK
KABUPATEN : SEMARANG**



PERATURAN DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JLUMPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Jlumpang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95);
 12. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 05);
 13. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 02);
 14. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JLUMPANG
dan
KEPALA DESA JLUMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JLUMPANG TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Bancak;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang;
9. Bupati adalah Bupati Semarang;
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
27. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
28. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
29. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Jlumpang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

	BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Tujuan dan Manfaat
	BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA 2.1 Kondisi Desa 2.2.1 Geografi dan Demografi 2.2.2 Infrastruktur Desa 2.2 Pemerintahan Desa dan Kelembagaan 2.2.1 Visi Misi Kepala Desa 2.2.2 Struktur organisasi pemerintahan Desa 2.2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM desa 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
	BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA: A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul: 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 C. Kebijakan Keuangan Desa
	BAB V	PENUTUP LAMPIRAN 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2024 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024 4. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa 5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Perdes RKP Desa Tahun 2024

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jlumpang
pada tanggal 23 September 2023



Diundangkan di Desa Bancak
pada tanggal 24 September 2023
SEKRETARIS DESA JLUMPANG


KRISTANTI

LEMBARAN DESA JLUMPANG TAHUN 2023 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN DESA JLUMPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan

Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
13. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
14. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Perlindungan Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Desa Jlumpang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019-2025;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;

- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

1.3.2 MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.3.3 PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Jlumpang Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jlumpang Tahun 2024
2. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
3. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024.
4. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

2.1 KONDISI DESA

Pada awal mulanya Desa Jlumpang menurut cerita atau legenda jaman dahulu yaitu berawal dari kisah dimana pada jaman dahulu kala ada seorang pengembala anak muda yang telah datang ke suatu wilayah namun darimana asal usulnya tidak diketahui. Di kemudian hari dia memutuskan untuk tidak mengembala lagi dan menetap dengan membuka hutan atau babat alas di wilayah tersebut, akhirnya si pemuda tersebut mempunyai keturunan dan terus bertambah banyak anak keturunannya. Pada akhirnya orang lain pun berdatangan dan ikut menetap di wilayah tersebut. Kehidupan utama mereka adalah bertani atau bercocok tanam. Seiring dengan berjalananya waktu, pengembala

tersebut telah menjadi tua dan lanjut usia, akhirnya si pengembara tersebut wafat dan dinamakan di daerah tersebut. Karena wilayah tersebut belum mempunyai nama maka pada akhirnya dinamakan Desa Jlumpang, yang dikaitkan dengan nama orang pengembara yang pertama kali babat alas/ cikal bakalnya Desa yaitu Mbah Jlu.

Desa Jlumpang sendiri dibagi dalam 5 dusun yaitu dusun Jlumpang, dusun Pengkok, dusun Pereng, dusun Kutukan, dan dusun Watulemper. Ke-lima dusun tersebut juga mempunyai sejarah sendiri-sendiri yaitu sebagai berikut:

a. Dusun Jlumpang

Sejarah Dusun Jlumpang secara singkat adalah adanya keterkaitan dengan nama seorang pengembara yang pertama kali babat alas/ cikal bakalnya Desa yaitu Mbah Jlu, seperti yang sudah dijabarkan dalam asal muasal Desa Jlumpang.

b. Dusun Pengkok

Sejarah dusun pengkok secara singkat diceritakan sebagai berikut, kenapa dinamakan dusun pengkok, karena sejak nenek moyang masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari bertani dengan menggunakan/mengolah tanah BENGKOK.

c. Dusun Pereng

Sejarah Dusun Pereng secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Pereng yaitu karena sejak jaman nenek moyang masyarakat setempat hidup dan menetap pada posisi daerah/ wilayah jurang dan PERENGAN, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Pereng.

d. Dusun Kutukan

Sejarah Dusun Kutukan secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Kutukan karena dari sejak jaman nenek moyang masyarakat setempat mempunyai Sendang yang banyak ikan KUTUKnya, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Kutukan.

e. Dusun Watulemper

Sejarah Dusun Watulemper secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Watulemper karena dari sejak jaman nenek moyang dahulu kala di daerah tersebut banyak terdapat batu-batuhan yang sangat lebar dan dianggap mistis oleh masyarakat setempat, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Watulemper.

2.1.1 GEOGRAFI DAN MONOGRAFI

Secara umum kondisi Desa Jlumpang baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah
- B. Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}35'46,83''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}15'48.94''$ Lintang Selatan. Secara administratif letak geografis Desa Jlumpang dibatasi oleh 5 Desa pada sisi-sisinya. Di sisi barat, Wilayah Desa Boto dan Desa Bancak, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Rejosari, sementara di sisi timur wilayah Desa Jlumpang berbatasan dengan Wilayah Desa Bantal dan desa Plumutan, sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Hutan.
- C. Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Luas Desa Jlumpang secara keseluruhan sebesar 210,240 Ha atau sekitar 5,8% dari luas Kecamatan Bancak, secara administratif terdiri 5 Dusun. Desa Jlumpang Kecamatan Bancak sangat memprihatinkan secara geografis mengingat posisinya yang terletak dipinggiran timur Kabupaten Semarang.

Tabel 1. Daftar Dusun/ Desa Jlumpang

No	Dusun	Jumlah RT	RW	Luas (ha)
1	Krajan	2	01	±52,56
2	Watulemper	2	01	± 53,45
3	Kutukan	1	01	± 26,04
4	Pereng	1		± 18,64
5	Pengkok	2	01	± 59,48
	Jumlah	8	4	210,17

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

Ketinggian wilayah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak berada pada kisaran antara 366 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Dusun Pereng, Dusun Pengkok Barat dan Dusun Pengkok Timur dan tertinggi di Dusun Kutukan Kecamatan Bancak. Berdasarkan tingkat kelandaianya wilayah Desa Jlumpang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 637,5 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar - Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar - Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar - Hektar.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Jlumpang pada tahun 2023 tercatat 1.416 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki jiwa dan perempuan 730 jiwa. Adapun tingkat perkembangan penduduk selama 3 tahun adalah sebagai berikut

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Desa Jlumpang

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk			Rata-rata Perkembangan (%)
		2021	2022	2023	
1	Laki-Laki	653	660	686	0,9
2	Perempuan	700	703	730	1,0
Jumlah		1.353	1.353	1.416	

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

b. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

Untuk tingkat pendidikan penduduk Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang pada tahun 2022 - 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perkembangan Penduduk Desa Jlumpang

NO	JENIS PENDIDIKAN	2022 JUMLAH (Org)	2023 JUMLAH (Org)	KET
1.	Taman Kanak-Kanak	55	57	
2.	SD	472	478	
3.	SLTP	189	195	
4.	SLTA	213	215	
5.	P. Tinggi/Akademi	41	42	

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

c. Tingkat Pekerjaan

Berdasarkan data monografi Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 penduduk Desa Jlumpang yang dapat dilihat mata pencahariannya melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4. Penduduk Desa Jlumpang menurut Mata Pencaharian Penduduk

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Fetani	143	orang
Buruh tani	2	orang
Buruh migrant perempuan	0	orang
Buruh migrant laki-laki	0	orang
Pegawai Negeri sipil	6	orang
Pengrajin industry rumah tangga	0	orang
Pedagang keliling	6	orang
Peternak	1	orang
Nelayan	0	orang
Montir	1	orang
Dokter swasta	0	orang
Bidan swasta	0	orang
Perawat swasta	0	orang
Pembantu rumah tangga	0	orang
TNI	2	orang
POLRI	0	orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	orang
Pengusaha kecil dan menengah	5	orang
Pengacara	0	orang
Notaris	0	orang
Dukun kampung terlatih	0	orang
Jasa pengobatan alternatif	0	orang
Dosen swasta	0	orang
Pengusaha besar	0	orang
Arsitektur	0	orang
Seniman/artis	0	orang
Karyawan perusahaan swasta	108	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	1	orang
Lain-lain	388	orang
		407
		orang

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

2.1.2 INFRASTRUKTUR

a. Fasilitas infrastruktur dasar

b. Tabel 5. Fasilitas Infrastruktur

NO	FASILITAS INFRASTRUKTUR	JUMLAH	KET
1	PAUD	1	
2	TK	1	
3	SD	1	
4	Polindes	1	
	PUSTU	0	
5	Posyandu	4	
6	Masjid	6	
7	Mushola	6	
8	TPA/TPQ	2	
9	Gereja	0	
10	Lapangan Bola Volly	2	
11	Lapangan Bulu Tangkis	1	
12	Lapangan Sepak Bola	1	
13	Sumur Resapan	1	

2.2 PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN

2.2.1 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Jlumpang disamping merupakan Visi – Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jlumpang, sebagai berikut :

“MANDIRI, AMAN, TENTERAM, KERTA RAHARJA, GEMAH RIPAH LOH JINAWI”,

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana/fasilitas umum yang dibutuhkan sebagai bentuk peningkatan pelayanan masyarakat.


2. Mengadakan pendidikan formal maupun informal kepada kelompok wanita, kelompok tani, remaja (Karang Taruna) maupun perangkat desa sebagai upaya peningkatan SDM masyarakat.
3. Menjalin kerja sama dengan petugas penyuluhan lapangan dan paguyuhan petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan pertenakan dengan konsep pelestarian lingkungan yang terintegrasi.
4. Penguatan BUMDes sebagai lembaga keuangan desa sebagai bentuk dukungan pemberdayaan terhadap kelompok wanita dan kelompok tani.
5. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, tertib administrasi melalui pelaksanaan otonomi daerah.

2.2.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, tentu memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berikut bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Data aparatur pemerintah desa Jlumpang Kecamatan Bancak di susun sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 dan di tetapkan dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 06).

**DATA APARATUR PEMERINTAH DESA
DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUHAMMAD JAMIL	KADES	RT 02 RW 01
2	KRISTANTI	SEKDES	RT 01 RW 03
3	SUYAMTO	KAUR KEUANGAN	RT 01 RW 02
4	YASDI	KAUR UMUM	RT 01 RW 02
5	MUH WIRDI	KASI PELAYANAN	RT 02 RW 04
6	ISTIKOMAH	KASI PEMERINTAHAN	RT 02 RW 04
7	SUMANTO	KASI KESEJAHTERAAN	RT 02 RW 04
8	SUDARYANTO	KADUS JLUMPANG/PERENG	RT 02 RW 01
9	BAMBANG TRIYANTO	KADUS WATULEMPER/KUTUKAN	RT 02 RW 02
10	SUDADI	KADUS PENGKOK	RT 01 RW 04

2.2.3 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pusat pemerintahan Desa Jlumpang terletak di Dusun Krajan dan untuk menuju kantor desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa/jalan kabupaten/jalan provinsi.

Secara administratif Desa Jlumpang terdapat kelembagaan yang sebagai mitra Pemerintah desa yang bersama sama memajukan Desa Jlumpang ,Kelembagaan tersebut di antaranya :

NO	NAMA LEMBAGA	ANGGOTA		KET
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	RT	7	1	
2	RW	4		
3	BPD	4	1	
4	LKMD	6	1	
5	PKK		30	
6	KARANG TARUNA	27	15	1 Kelompok
7	GAPOKTAN	15	10	1 Kelompok
8	KELOMPOK TANI	25	5	4 Kelompok

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2023 sebagian besar telah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga kewenangan ini ada dalam hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa menyebabkan adanya kendala Jalan Pengkok dan Watulemper yang sekarang menjadi Jalan Poros Desa. Sehingga menyebabkan tidak bisa dibiayai oleh desa, sedangkan keadaan jalan sudah rusak berat.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA.

Berdasarkan Peraturan Desa Jlumpang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Jlumpang tahun 2019 - 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2019-2025 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Terlampir.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Pendangkalan sungai gobak yang mengakibatkan banjir ke pemukiman warga
2. Masih ada rumah warga yang terdampak longsor
3. Pembangunan jalan poros desa
4. Adanya wabah pandemi Covid 19 di Wilayah Republik Indonesia

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintah, Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Pengadaan sertifikat tanah
 - b. Pembangunan RTLH
2. Bidang Perekonomian
 - a. Pengadaan Bantuan Desa Wisata
3. Bidang Pembangunan/Prasarana Wilayah
 - a. Pembangunan Gedung sarana Olah raga
 - b. Pembangunan Jalan Poros Desa Pengkok dan Watulemper
 - c. Pembangunan Jalan Kali waru Dusun Krajan
 - d. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Pengkok

4. Bidang Kesejahteraan Rakyat/Sosial Budaya
 - a. Pengadaan Peralatan Kesenian / Drumblek
 - b. Pengadaan Sarana Olah Raga/Lapangan Bola Voly
 - c. Pengadaan Pelatihan dan Bantuan peralatan (Pertukangan, UKM, Menjahit, Perbengkelan)

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jlumpang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jlumpang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
 - a. Pengelolaan tanah kas Desa;
Pengelolaan tanah kas desa tanah dikelola oleh warga masyarakat dengan sistem bagi hasil,
 - b. Pengembangan masyarakat Desa
Sering diadakan sedekah bumi hal ini dimaksud untuk melestarikan budaya nenek moyang, biasanya ditandai dengan selamatan

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Pembayaran Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 2) Program Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 - 3) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - 4) Program Penyelenggaraan Tata Praja

pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 1) Pembangunan Bidang Pendidikan
 - 2) Pembangunan Bidang Kesehatan
 - 3) Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Bidang Kawasan Pemukiman
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Pembinaan bidang Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 2) Pembinaan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 3) Pembinaan Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Pemberdayaan Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 2) Pemberdayaan Bidang Peningkatan Kesejahteraan anak
 - 3) Pemberdayaan Bidang Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)
 - 4) Pemberdayaan Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 1) Penanggulangan Bencana
3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 1) Pengadaan PMT bagi balita
 - 2) Pengadaan Pelayanan jemput bola
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Membina kerukunan warga masyarakat desa
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Pengadaan teknologi tepat guna
 - 2) Pengadaan pelatihan ketrampilan
 - 3) Pelestarian adat dan budaya

- d. Bidang Tak Terduga
 - 1) Penanggulangan Bencana
- 4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jlumpang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa, kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Jlumpang yang di pilih secara partisipatif. Pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1. Bidang Pemerintah ,Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Pengadaan sertifikat tanah
 - b. Pembangunan RTLH
- 2. Bidang Perekonomian
 - a. Pengadaan Bantuan Desa Wisata
- 3. Bidang Pembangunan /Prasarana Wilayah
 - a. Pembangunan jalan Dusun Pengkok
 - b. Pembangunan Jalan Dusun Watulemper -Penggung-Bantal
 - c. Normalisasi Sungai Gobak
 - d. Pembuatan Talud untuk Tanah Longsor Dusun Pereng
 - e. Pembangunan jalan Pengkok Barat
 - f. Pembangunan jalan Pengkok Timur
 - g. Pembangunan Jalan Pereng
 - h. Pembangunan jalan Dusun Watulemper
 - i. Pembangunan Air Bersih
- 4. Bidang Kesejahteraan Rakyat/Sosial Budaya
 - a. Pengadaan Peralatan Kesenian/Drumblek
 - b. Pengadaan Sarana Olahraga/Lapangan Bola Voly

- c. Pengadaan Pelatihan dan Bantuan peralatan (Pertukangan, UKM, Menjahit, Perbengkelan)

4.3. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.3.1 PAGU ANGGARAN SEMENTARA

- a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp 550.053.700,- atau 6,47% dr total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp 7.120.200.000,- atau 83,79% dr total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp 416.950.000,- atau 4,9 % dr total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp 98.500.000,- atau 1,15 % dr total belanja desa
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar : Rp 111.000.000,- atau 1,3% dr total belanja desa
- 6) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp 150.000.000,- atau 1,76% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format IA RKP Desa Tahun 2024
- 7) Pagu anggaran untuk modal BUMDes Rp 50.000.000,- atau 0,58% dari Total Belanja Desa

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2024 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

4.3.2 KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan

Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 8.496.703.700,- (Sepuluh milyar Tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	4.000.000 ,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp.	6.304.800.000,-
3. Alokasi Dana Desa	Rp.	519.756.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	165.300.700,-
5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	550.847.000,-
6. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	950.000.000,-
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	2.000.000,-

4.3.3 KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp 550.053.700,- ,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 7.120.200.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 416.950.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 148.500.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp 261.000.000,-

4.3.4 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2024 ini, Pemerintah Desa Jlumpang belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa
3. Pembayaran Utang

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APBDesa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyeputakan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Jlumpang
pada tanggal 23 September 2023
Kepala Desa Jlumpang



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA JIUMPANG
 KECAMATAN : KECAMATAN BANCAK
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SEMARANG
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PEAKIRAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKUAN/:	RENCANA PELAKUAN KEGIATAN		
							JUMLAH (RUPIAH)	SLIMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyedian Penghacilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa JIumpang	1 tahun	Kepala Desa		43.200.000,00	ADD	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
			Desa JIumpang	1 tahun	Kepala Desa		3.600.000,00	PBH	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
	Penyedian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penyedian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa JIumpang	1 tahun	Perangkat Desa		260.400.000,00	ADD	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
			Desa JIumpang	1 tahun	Perangkat Desa		23.900.000,00	PBH	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
	Penyedian Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Penyedian Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Desa JIumpang	1 Paket	Perangkat Desa		24.890.472,00	PBH	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
	Penyedian Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Penyedian Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa JIumpang	1 tahun	Masyarakat Desa JIumpang		43.223.000,00	ADD	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
			Desa JIumpang	1 tahun	Masyarakat Desa JIumpang		29.015.226,00	PBH	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
	Penyedian Tunjangan BPD	Penyedian Tunjangan BPD	Desa JIumpang	1 Paket	Anggota BPD		19.000.000,00	ADD	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
	Penyedian Operasional BPD (papat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dll)	Penyedian Operasional BPD (papat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dll)	Desa JIumpang	1 Paket	Masyarakat Desa JIumpang		2.000.000,00	PBH	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	
	Penyedian Insentif/Operasional RT/RW	Penyedian Insentif/Operasional RT/RW	Desa JIumpang	12 orang	RT/RW		7.200.000,00	ODS	✓		KASI TATA PEMERINTAH/	

Printed by Sisicodus

Halaman 1

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUANAN	PRAKIRIAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKUANAN	RENCANA PELAKUANAN KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	4	5					8	9	10	
1	2	3	Desa Jumpong	12 OP	RT/RW				9.600.000,00	PPB	✓	KASI TATA PEMERINTA/
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Jumpong	1 paket	Fenggunaan Dana desa yang elektif danefit				17.000.000,00	DDS	✓	KASI TATA PEMERINTA/
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Jumpong	1 tahun	Masyarakat Desa Jumpong				3.000.000,00	ADD	✓	KASI TATA PEMERINTA/
		Penyelesaian Administrasi, Perekudukaan, Pencatatan, Sipil, Statistik dan Keansipan	Desa Jumpong	1 paket	Masyarakat Desa Jumpong				2.425.000,00	PBH	✓	KASI TATA PEMERINTA/
		Penyelesaian Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jumpong	1 paket	tersedianya profesi desa yang akurat				10.000.000,00	DDS	✓	KASI TATA PEMERINTA/
		Penyelesaian Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				2.000.000,00	ADD	✓	KASI PEMERINTAHAN
		Pemerintahan Desa	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				1.200.000,00	ADD	✓	KASI PEMERINTAHAN
		Penyelelanggaran Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				8.250.000,00	PBH	✓	KASI PEMERINTAHAN
		Penyelelanggaran Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				3.600.000,00	PBH	✓	KASI TATA PEMERINTA/
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				1.350.000,00	PBH	✓	KASI TATA PEMERINTA/
		Penyelesaian Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dkk)	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				9.000.000,00	ADD	✓	KASI PEMERINTAHAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Perbaikan Aset Desa	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				1.800.000,00	ADD	✓	KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkudes selain Perencanaan Keuangan)	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong				1.800.000,00	ADD	✓	KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAKAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUAN			RENCANA PELAKUAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Penyeleenggaran Tala Pitra Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		1.800.000,00 ADD		✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		2.500.000,00 ADD		✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang							KASI PEMERINTAHAN	
		Penyelenggaran Lomba anial Kewilayahan & Penguraman Kontilgen dim Lomdes	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		2.500.000,00 ADD		✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Jlumpang	25 bidang	Masyarakat Desa Jlumpang		15.000.000,00 DDS		✓			KASI TATA PENERITI	
						JUMLAH PER BIDANG	550.053.700,00						
02	BIDANG PELAKUAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dili)	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		25.200.000,00 DDS		✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		3.000.000,00 ADD		✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		1.800.000,00 DDS		✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lansia, Insentif)	Desa Jlumpang	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat		24.400.000,00 DDS		✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyaluran dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Teraga dan Kader Kesehatan dili)	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		1.800.000,00 DDS		✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jlumpang	0	Masyarakat		37.000.000,00 DDS		✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatau/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PRKD ..	Perdatan Posyandu	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		50.000.000,00 DDS		✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasarakatan	desa Jlumpang	1 paket	Masyarakat desa Jlumpang		500.000.000,00 DDS		✓			KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSIN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PEAKIRAN BIAYA & SUMBERDAN/			POLE LAKUKANAN			RENCANA PELAKUAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	KELOLA	SWA SAMA	PIAH KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penalaan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Jalan Desa " "	Jlumpang/walul emper,pengkok	3 Tilik	Masyarakat Desa Jlumpang			300.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
	Walul emper,pengkok,jlumpang		7 tilik	Masyarakat Desa Jlumpang			3.000.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesejahteraan	Kasi Kesejahteraan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman " ")	pengkok	8 tilik	Tersedianya jalan desa yang baik dan memudai			720.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
			desa jlumpang	5 tilik	Tersedianya jalan desa yang baik dan memudai		1.000.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Jalan Usaha Tanah ")	Desun Pengko k,wallumper	1 tilik	Masyarakat Desa Jlumpang			30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	Kasi Kesejahteraan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Jembatan Milik Desa ")	Desa Jlumpang	3 Tilik	Masyarakat Desa Jlumpang			400.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sistem Pembangunan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	desa jlumpang	1 tilik	Masyarakat desa jlumpang			200.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa ")	desa jlumpang	1 tilik	Masyarakat Desa Jlumpang			30.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang			4.000.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
		RTLH	20 KK	Masyarakat Desa Jlumpang			200.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesejahteraan	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa perenangan jalan desa		100 tilik	Masyarakat Desa Jlumpang			90.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
	Penyelenggaran Informasi Publik Desa (Poster, Balihlo Dll)	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat desa Jlumpang			3.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang			200.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	Kasi Kesejahteraan


Printed by Siscudice.

Halaman 4

KD	BIDANG/SUB BIDANG		LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUANAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKUANAN	RENCANA PELAKUKAN KEGIATAN
	2	3					4	5	6	
1	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Jumpong	1 paket	Masyarakat Desa Jumpong		500.000.000,00	PBP	✓	Kasi Kesejahteraan
							7.320.200.000,00			
JUMLAH PER BIDANG										
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
	Sub Bidang Keterlibatan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan/Keterlibatan oleh Pemdes	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		3.950.000,00	PBH	✓	Kasi PELAYANAN
			desa jumpong	1 paket	Masyarakat Desa Jumpong		7.500.000,00	PBK	✓	Kasi PELAYANAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Inggrat Desa	10000000	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		10.000.000,00	PBH	✓	Kasi PELAYANAN UML
		Pengiriman Konelingan Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Kt. Ksc/Kab/Kot)	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		2.000.000,00	ADD	✓	Kasi PELAYANAN UML
		Penyeleenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan, dan Kegamanan (HUT RI, Raya Keagamaan dan	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		7.000.000,00	DDS	✓	Kasi PELAYANAN UML
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamanan Milik Desa "')	karang tanung/group kesenian	2 tuk	Masyarakat Desa Jumpong		300.000.000,00	DDS	✓	Kasi PELAYANAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangdauana/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		50.000.000,00	PBK	✓	Kasi KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kolembagaan Masyarakat	Pembinaan LKM/D/LPM/LPMD	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		1.500.000,00	PBH	✓	Kasi PELAYANAN
		Pembinaan PKK	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		15.000.000,00	ADD	✓	Kasi PELAYANAN
			desa jumpong	1 paket	Masyarakat Desa Jumpong		15.000.000,00	PBK	✓	Kasi KESEJAHTERAAN
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Jumpong	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpong		5.000.000,00	PBP	✓	Kasi PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELEAKSANAAN	PRAKIRIAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN		
						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KERJA SAMA	KELOLA SAMA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG												
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
Sub Bidang Pertanian dan Pekerjaan	Pelatihan/Bimtek/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Perdamaian/Pelatihan	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		1.800.000,00	PBH	✓		KASI PELAYANAN UML		
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkalan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		5.000.000,00	DDS	✓		KASI PELAYANAN		
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Jlumpang	1 paket	Masyarakat Jlumpang		1.200.000,00	DDS	✓		KASI PELAYANAN		
	Pelatihan dan Penyuluhan Perindungan Anak	Desa Jlumpang	1 paket	Masyarakat Jlumpang		1.000.000,90	DDS	✓		KASI PELAYANAN		
	Pelatihan dan Pengualian Penyandang Disabilitas (Penyandang Disabilitas)	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		2.000.000,00	DDS	✓		KASI PELAYANAN		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		10.000.000,00	ADD	✓		KASI PELAYANAN UML		
Sub Bidang Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	desa Jlumpang	1 paket	Masyarakat Desa Jlumpang		52.500.000,00	DDS	✓		KASI PELAYANAN		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		20.000.000,00	PBP	✓		KASI PELAYANAN UML		
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jlumpang		5.000.000,00	DDS	✓		KASI PELAYANAN UML		
JUMLAH PER BIDANG												
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	BLT DD	360 Or	Masyarakat desa Jlumpang		108.000.000,00	DDS	✓		Kaur Umum dan Perencana		
		Desa Jlumpang	1 Paket	Masyarakat desa Jlumpang		3.000.000,00	PAD	✓		Kaur Umum dan PER		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAN /		POLA PELAKUANAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	PIHAK SAMA	KERJA KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			JUMLAH PER BIDANG				111.000.000,00					
			JUMLAH TOTAL				8.496.703.700,00					



DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2025
YANG DIUSULKAN KE MUBRENBANGCAM TAHUN 2024


DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

: JIUMPANG
: BANCAK
: SEMARANG

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	KETERANGAN*
i	2	3	4	5	6	6	6	
I	BIDANG PEMERINTAHAN DAN TRANTIB							
1	Terciptanya sarana prasarana Pemerintah Desa yang baik	200 m3	150.000.000	Desa JIumpang	Pembangunan Pagar SD Negeri JIumpang	SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN	Disdikpora	
		1 Unit	500.000.000	Desa JIumpang	Rehab Balaidesa	SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN	Dispermasdes Kab. Semarang	
2	Sertifikat Tanah Prona	500 bidang	200.000.000	Desa JIumpang	Sertifikasi Tanah	PTSL	BPN Kab. Semarang	
II	BIDANG PEREKONOMIAN							
1	Terciptanya Kesejahteraan bagi Lembaga Desa/ Kelompok Tani, dan Masyarakat Desa	4 Kelompok	100.000.000	Kel. Tani Sido Maknur, Mekar Jaya, Sido Hasil, Sumber Rejeki	Cultivator ,hand tractor--> 4 Kelompok Tani, Power Thresher --> Sido Maknur, Sido Hasil, Sumber Rejeki, Water Pump 5,5 PK --> Sido Maknur	BANTUAN ALSINTAN	Distanggungan Kab. Semarang	
		4 Kelompok	40.000.000	Kel. Tani Sido Maknur, Mekar Jaya, Sido Hasil, Sumber Rejeki	Bantuan Benih Padi dan Jagung	PB2N	Distanggungan Kab. Semarang	
		1 Unit	200.000.000	Dusun Pengkok	Pembangunan Jalut	Bantuan Jalan Usaha Tani	Distanggungan Kab. Semarang	
		1 Paket	500.000.000	Dusun Pengkok	Pengembangan Panwisata Tingkat Desa	BANTUAN DESA WISATA	Dinas Pariwisata	

III BIDANG PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH						
1	Terciptanya sarana prasarana yang baik untuk menunjang ekonomi masyarakat	500 m3	750.000.000	Desa Jlumpang	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang
		300 m3	360.000.000	Desa Jlumpang	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang
		400 m3	420.000.000	Desa Jlumpang	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang
		520 m3	350.000.000	Desa Jlumpang	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang
		600 m3	600.000.000	Desa Jlumpang	SARANA PRASARANA JALAN DESA	SARANA PRASARANA JALAN DESA
1 Unit	1.000.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan jalan Pengkok Jlumpang-Ds Plumutan	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang	
1 Km	500.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan jalan Pengkok Jlumpang-Ds Rejosari	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang	
500 m	50.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan Jembatan Banjir Limpas Pengkok	SARANA PRASARANA JEMBATAN	DPU Kab. Semarang	
1 Unit	200.000.000	Desa Jlumpang	Normalisasi Sungai Gobak	SARANA PRASARANA ALIRAN SUNGAI	DPU Kab. Semarang	
60 titik	900.000.000	Jalan Poros Desa Dusun Pengkok Desa Jlumpang - Dusun Krajan Desa Bancak	Penanggulangan Tanah Longsor Di Dusun Pereng	PENANGGULANGAN BENCANA	BPDB Kab. Semarang	
1 Unit	450.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	SARANA PRASARANA OLAHRAGA	DPU Kab. Semarang	
30 titik	450.000.000	Dusun Penggung Desa Boto - Dusun Watulempur Desa Jlumpang - Desa Bantai	Lampu PJR Solar Cell	PRASARANA JALAN	PJU Provinsi	

IV BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT / SOSIAL BUDAYA		1 unit	50.000.000	Dusun Kutukulan Desa Jlumpang	Talud jembatan Kutukulan	PRASARANA JALAN	PJU Provinsi
1 Terciptanya Lingkungan bersih dan sehat		50 KK	500.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan RTLH	REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	DPU Kab. Semarang
Terciptanya Tempat Ibadah yang nyaman		5 Titik	125.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan Tempat Ibadah	Rehab Tempat Ibadah	Bidang Kesa
2 Terciptanya Sarana Prasarana Kegiatan remaja untuk menunjang Kreatifitas		1 Paket	100.000.000	Desa Jlumpang	Kegiatan Kepernudaan dan sarana olahraga	PENGADAAN LAPANGAN BOLA VOLLEY	Disdikpora
3 Terciptanya Kebutuhan Tenaga Kerja bagi Masyarakat desa dan berwirausaha		5 Paket	500.000.000	Desa Jlumpang	Pelatihan dan bantuan peralatan (Perukangan, UKM, Menjahit, Perbangkelan)	PELATIHAN UKM	Dinsosnakertrans
4 Pelestarian Budaya Dusun dan pengembangan kreatifitas masyarakat		4 Kelompok	150.000.000	Desa Jlumpang	Peralatan Kesenian Tradisional Drumblek ,Karawitan dan Rebana	PENGADAAN PERALATAN KESENIAN	Disdikpora



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKPDESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2024, di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 September 2023
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Jlumpang

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Pembahasan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Muh Amin	dari BPD
Notulen	: Kristanti	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Muh jamil 2. Neny Cahyaningsih S.E 3. Imam Turmudi	dari Kepala Desa dari Kecamatan dari Pendamping Desa


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yaitu terlampir.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat secara bersama

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

- | | | |
|-----------------|----------------------|--|
| 1. SUDARYANTO | Tokoh Masyarakat |  |
| 2. TRIYONO | Unsur Lembaga |  |
| 3. SITI WURYANI | Unsur Delegasi Dusun |  |

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKPDes 2024

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 September 2023

Jam : 09.00 WIB S/D Selesai

Tempat : Balai Desa Jlumpang

Susunan Acara : 1. Pembukaan

2. Do'a

3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya

4. Sambutan Kepala Desa Jlumpang

5. Sambutan Pendamping Desa

6. Musyawarah RKPDes

7. Lain-lain

8. Penutup

Notulen:

Rapat dimulai Pada Pukul 09.30 Wib dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forkompincam Kecamatan Bancak dan semua lembaga Desa.

Rapat Dipimpin oleh Ketua BPD Desa Jlumpang.

Disampaikan paparan oleh Sekretaris Desa Tentang usulan untuk RKPDes Tahun 2024.

Selanjutnya peserta musyawarah menyepakati beberapa usulan yang menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Pembangunan Gedung Sarana Olah Raga Desa Jlumpang

2. Pembangunan Air bersih Dusun Watulemper

3. Talud dan Makadam jalan usaha tani

4. Rabat Beton Jalan Pereng

5. Air Bersih Dusun Kutukan

6. Rabat Beton Jalan Pengkok Timur

7. Talud Jalan Pengkok Barat

8. Talud dan Rabat jalan Watulemper

9. Aspal jalan Jlumpang Pengkok

10. Rabat Beton Jalan Pengkok

11. Talud Pereng

12. Jembatan Pengkok

13. Normalisasi sungai Gobak




















Jlumpang, 21 September 2023

Sekretaris,


KRISTANTI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Kamis, 21 September 2023
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Glumpang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Darmo		Watulempur		1. 
2.	Kusum		W.L		2. 
3.	Nuri		Watulempur		3. 
4.	Sri Rahayu		Kutukcan		4. 
5.	Muli Wirdi		Pengkota		5. 
6.	Bambang T.	L	Watulempur	Perangkat	6. 
7.	Isticomah	P	Pengkota	Perangkat	7. 
8.	M.Z. Arifin	L	Jlumpang	Ka SD	8. 
9.	Rehmat		Pengkota	KPP	9. 
10.	Darmion		Pereng		10. 
11.	Sudaryanto	L	Glumpang	Perangkat	11. 
12.	Wiwik P.		PAUD	Watulempur	12. 
13.	MUM Amin	L	Jlumpang	BPD	13. 
14.	Sutinah	P	II	Kader Posy	14. 
15.	Siti Samimah	P	Pengkota		15. 
16.	Biyati		Jlumpang	TK Jlpc	16. 
17.	TITIK Nuri A.	P	Jlumpang	roda disc	17. 
18.	Muiroh	P	Jlumpang		18. 
19.	Shintya Puriati	P	Kudukan	Staff	19. 
20.	Mudikun	L	Pengkota	BPD	20. 
21.	Yusne	L	Bahanan	Perangkat	21. 
22.	Sulistiam	P	Jlumpang	Madan	22. 
23.	Fitri Asyiqah		Watulempur		23. 
24.	Fitri Wuryani	P	Kutukcan	KPBD	24. 
25.	Karmini	P	Jlumpang		25. 
26.	Imam	L	Bahanan	TPP	26. 
27.	MASHAII		Jlumpang	PKK	27. 
28.	Harso		Watulempur		28. 
29.	Rita umani				29. 
30.	Fitri Wuryani				30. 

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
31.	Triyono				31. <i>[Signature]</i>
32.	dr. Tutan		Per. B.A		32. <i>[Signature]</i>
33.	Arif Arfaat	L	Cresab	Staff	33. <i>[Signature]</i>
34.	Moh Bero	L	Ketawaden	Staff	34. <i>[Signature]</i>
35.	BAMBANG OWI S	L	Becongton	SGK CIRI	35. <i>[Signature]</i>
36.	TRY H	L	—	PD	36. <i>[Signature]</i>
37.	JODY EDGAR	L	POLSUBSEK TOK		37. <i>[Signature]</i>
38.	DIDIK WIDHYUNI	L	Babinea oh/Bronen	bal oy/bong	38. <i>[Signature]</i>
39.	Sudadi	L	10 adus	Peng Rok	39. <i>[Signature]</i>
40.	Sumanto	L	Pengklek	Parangkreat	40. <i>[Signature]</i>
41.	Sugarko	L	Kecur	Jumpang	41. <i>[Signature]</i>
42.	Kristiani	P	seledes	Penulban	42. <i>[Signature]</i>
43.	Fugiyono	L	pengkok.	RT	43. <i>[Signature]</i>
44.	IS Niat	P	Pengkok	PKK	44. <i>[Signature]</i>
45.	JAJID	L	RT	PENGKOK	45. <i>[Signature]</i>

Kepala Desa Jlumpang





KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 141 /023/KEP/2023

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA 2024

KEPALA DESA JLUMPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Jlumpang Tahun 2024 perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jlumpang Tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa dan
c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jlumpang
pada tanggal : 10 Agustus 2023
KEPALA DESA JLUMPANG



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1.Camat Bancak
2.Ketua BPD Desa Jlumpang

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR 141/023/ 2023
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD JAMIL	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	KRISTANTI	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	SUYAMTO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	SUDARYANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	BAMBANG TRIYANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	SUDADI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	MUH AMIN	TOKOH	ANGGOTA
8.	MULYADI	KPMD	ANGGOTA
9.	SITI WURYANI	KPMD	ANGGOTA
10	MASLIANI	PEREMPUAN	ANGGOTA
11.	ISTIKOMAH	PEREMPUAN	ANGGOTA





KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 024/IX/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DELEGASI DESA JLUMPANG

KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) perlu membentuk Tim Delegasi Musrenbang.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat menjadi Tim Delegasi Musrenbang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
15. Peraturan Menteri Desa,PDTT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Membentuk Tim Delegasi Musrenbang Desa Jlumpang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan/kabupaten. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Jlumpang
pada tanggal : 23 September 2023



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Bancak;
2. Ketua BPD Jlumpang;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jlumpang
Nomor : 024/IX/2023
Tentang : Pembentukan Tim Delegasi
Musrenbang Desa Jlumpang untuk
mengikuti Musrenbangcam Tahun
2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI MUSRENBANG
DESA JLUMPANG UNTUK MENGIKUTI MUSRENBANGCAM KECAMATAN BANCAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MUH JAMIL	KEPALA DESA	
2	KRISTANTI	SEKRETARIS DESA	
3	MUH AMIN	KETUA BPD	
4	MASLIANI	TP. PKK	
5	NURI	TOKOH MASYARAKAT	
6	SITI WURYANI	TOKOH MASYARAKAT	

